

**KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KRITIK  
MURAL TERHADAP PEMERINTAH DITINJAU  
DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**NOVA NOFRIYANTI**

**NIM: 1811150055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Nova Nofriyanti NIM.1811150055 dengan judul **Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah**. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya suda dapat diujikan dalam sidang **Mumqasyah** skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rohmadi, S.Ag., MA**  
NIP. 197103201996011001

**Aneka Rahma, MH**  
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat: Jln. Raden Fatah Paqar, Dea, Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

TEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Nova Nofriyanti, NIM: 181115005 yang berjudul  
**KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KRITIK MURAL  
TERHADAP PEMERINTAH DI TINJAU DARI SİYASAH  
DUSTURIYAH** Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diuji  
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno  
Bengkulu pada  
Hari Rabu, Kamis  
Tanggal 22 Desember 2022

Dinyatakan LULUS Telah diperbaiki, dapat diterima, dan  
disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Januari 2022  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. Suwartin, S.Ag, MA  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah  
Ketua Sekretaris  
Dr. Rohmadi, S.Ag, MA NIP. 197189201996031001  
Aneka Rahma, M.H NIP. 199110122019032014  
Pengujian I Pengujian II  
Dr. H. John Kenedi, S.H, M.Hum NIP. 196205031986031004  
Fauzan, M.H NIP. 197707252002121003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022  
Mengetahui

**Nova Nofriyanti**  
**NIM. 1811150055**

**MOTTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
بِأَنْفُسِهِمْ .....  
بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : Sesungguhnya Allah Tidak Akan  
Mengubah Nasib Suatu Kaum, Sebelum Kaum  
Itu Sendiri Mengubah Nasibnya Sendiri (Q.S Ar-  
Ra'd : 11)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
2. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua dan dodo ku Meiji Charles dan Tambi Family.
3. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan keliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.

4. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak Rohmadi dan Ibu Aneka Rahma terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Saya juga berterimakasih kepada Bapak Ibu, Dosen ,Koordinator Prodi, Staf dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah mengajar,membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HTN 2018,yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh allah AWT, aamiin.
7. Pendamping Ilham Nopriyadi S.Pd yang selalu memberikan dukungan atas keberhasilanku dan terima kasih ya sudah menjadi partner untukku.

8. Dan untuk semua teman-teman yang hebat dan baik hati ,teman tongkrongan,Teman Bisnis dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang luar biasa semoga silaturahmi selalu tersambungkan dan saling mendoakan.
9. Agamaku.
10. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui



*Nova Nofriyanti*  
**Nova Nofriyanti**  
NIM. 1811150055

## ABSTRAK

### **Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.**

Oleh :Nova Nofriyanti. NIM : 1811150055

Pembimbing I :Dr. Rohmadi, M.A. Pembimbing II :Aneka Rahma, M.H.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul “Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah ditinjau dari hukum positif dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *library research* yaitu penelitian yang dilakukan secara pustaka untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah ditinjau perspektif hukum positif ini menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan pendapat. Selain itu, tindakan ini juga disebut menunjukkan pemerintah yang semakin anti terhadap kritik masyarakat. Mural seyogyanya tidak dapat dibatasi dan dihapus karena dijamin serta dilindungi Undang-undang Dasar (UUD) 1945, hak-hak Sipil yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural adalah tindakan represi dan pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat. Melihat fenomena yang terjadi, pembungkaman ekspresi melalui seni mural sangat jelas bertolak belakang dengan *siyasah dusturiyah*.

**Kata Kunci : Kebebasan Ekspresi, Mural, Siyasah Dusturiyah**

## ABSTRACT

### **Freedom of Expression Through Mural Criticism of the Government Seen From *Siyasah Dusturiyah*.**

By: Nova Nofriyanti. ID : 1811150055

Advisor I :Dr. Rohmadi, M.A. Advisor II : Aneka Rahma, M.H.

This thesis is the result of empirical research with the title "Freedom of Expression Through Mural Criticism of the Government in View of *Siyasah Dusturiyah*". This study aims to answer a problem regarding how the implementation of freedom of expression through mural art against the government is reviewed from a positive legal perspective and how *siyasah dusturiyah* reviews the implementation of freedom of expression through mural art against the government. The method used in this research is library research, namely research that is carried out directly in the field to obtain the necessary data and research whose object is about the symptoms or events that occur in a community group. Based on the results of the research that the implementation of freedom of expression through mural art to the government from a positive legal perspective, this narrows the space for freedom of expression and opinion. In addition, this action is also said to show the government is increasingly anti-public criticism. Murals should not be restricted and deleted because they are guaranteed and protected by the 1945 Constitution, civil rights which have been ratified through Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Therefore, the elimination and threat of criminalization against the mural-making community is an act of repression and silence on people's expressions and aspirations. Seeing the phenomenon that has occurred, the silence of expression through mural art is very clearly contrary to the *siyasah dusturiyah*.

**Keywords:** Freedom of Expression, Mural, *Siyasah Dusturiyah*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul **“Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno

Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Badrun Taman, S.H.I, M.H
4. Dr. Rohmadi, M.A, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Aneka Rahma, M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang

senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.

8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022

**Nova Nofriyanti**  
**NIM. 1811150055**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
1. Kegunaan Teoritis .....	14
2. Kegunaan Praktis .....	14
E. Penelitian Terdahulu .....	15
F. Kerangka Teori.....	22
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>37</b>
A. Hak Asasi Manusia .....	37
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	39
2. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia .....	42
3. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	43
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	45
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	45
2. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	56
a. Al-Qur'an .....	56
b. <i>Sunnah</i> .....	58
c. <i>Ijma'</i> .....	59
d. <i>Qiyas</i> .....	59

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Pelaksanaan Kebebasan Berekspresi Melalui Seni Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Perspektif Hukum Positif .....	61
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kebebasan Berekspresi Melalui Seni Mural Terhadap Pemerintah .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	91

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL DAN GRAFIK**

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu .....	16
Grafik 3.0 Indeks Kebebasan Sipil di Indonesia.....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjamin hak konstitusional kepada setiap warga negara yakni dalam memberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum. Hal ini telah termaktub didalam Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia bahwasanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang undang.<sup>1</sup>

Kemudian dari hal diatas dilanjutkan dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara>, diakses pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 11:00 wib

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Maka tentu dalam hal ini tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Dewasa ini, secara konstitusional mengakui bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah, karena hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar dari setiap warga negara. Hak asasi manusia itu banyak sekali jenisnya kita bisa melihatnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari misalnya hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk berkeluarga dan masih banyak lagi.<sup>2</sup> Hak asasi manusia atau biasa disebut HAM ini adalah hak yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua manusia. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta. h. 73.

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

merupakan tempat dicantumkan hak asasi manusia yang terdapat dalam Bab XA, Dari sekian banyaknya hak asasi manusia yang tertera dalam Undang-Undang dasar 1945 penulis hanya akan membahas mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi: sebagaimana Pasal 28E Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Berekspresi selalu berkaitan dengan kepribadian individu. Dengan sebutan “ekspresi” itu, maka jelaslah, bahwa “kepribadian” ini ialah apa yang dinyatakan oleh manusia dari jiwanya dan dengan begitu dapat diketahui oleh manusia lainnya. Maksudnya adalah ekspresi itu adalah cerminan dari jiwa manusia yang ditunjukkan



kepada manusia lain agar manusia lain memahami apa yang ingin dinyatakan oleh manusia itu.<sup>3</sup>

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.<sup>4</sup> Dengan kebebasan berekspresi manusia dapat menunjukkan semua emosi dan pendapat-pendapat yang ia ingin tunjukkan kepada masyarakat banyak.

Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hirarki kebutuhan untuk mengaktualisasi diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum.<sup>5</sup> Hal ini dilakukan karena manusia ingin diperhatikan dan ingin

---

<sup>3</sup>Soediman Kartohadiprodjo, *Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)*, Dies Natalis Unpar, Jakarta : Pembangunan, 1962, h, 1

<sup>4</sup>Trisnowaty Tuahunse, *Budaya Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*, <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/122/budaya-demokrasi-dan-kemerdekaanberpendapat-sebuah-tantangan-masa-depan.html>, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

<sup>5</sup>C. George Boeree, *General Psychology*, Yogyakarta, PrismaSophie, 2008, h, 133

bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia itu adalah “makhluk sosial”, sedangkan makhluk sosial diberi arti bahwa manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesamanya<sup>6</sup>. Penyampaian Ide serta gagasan oleh dan kepada masyarakat ini dapat melalui surat kabar, majalah, film, buku atau melalui kreasi kesenian seperti mural di ruang terbuka.

Mark Golden mengemukakan bahwa mural di ruang terbuka biasanya dilukis di atas media berbahan semen meski menurut Rohm dan Haas, dapat juga dilukis di atas material lainnya, seperti batu bata maupun kayu eksterior. Sedangkan Putrialam, yang mengemukakan bahwasanya mural diartikan sebagai seni jalanan, artinya mural adalah seni yang dikerjakan oleh seniman di ruang terbuka yang ditonton oleh publik dari jalan yang mereka lalui.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaita*, ..., h. 75

<sup>7</sup>Pandu Pramudita, Iis Purnengsih, Catur Sunu Wijayanto, “Mitos Perlawanan Masyarakat Urban Dalam Seni Rupa Mural (Kajian Semiotika

Namun sangat disayangkan, perilaku dari aksi reaktif aparat kepolisian menyikapi mural-mural bernuansa kritis yang betebaran di sejumlah daerah dipandang sebagai tindakan yang berlebih-lebihan. Kebebasan berekspresi pasalnya merupakan tindakan yang dilindungi hukum di Indonesia. Penghapusan mural oleh aparat merupakan bukti dari kemunduran demokrasi. Pernyataan ini berkaitan dengan mural bergambar Presiden Joko Widodo yang bertuliskan 404: Not Found di Tangerang dan kalimat yang bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” yang bertempat di Pasuruan Jawa Timur.<sup>8</sup>

Kemunduran demokrasi tersebut dapat dilihat dengan menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan pendapat. Selain itu, tindakan ini juga disebut menunjukkan pemerintah yang semakin anti terhadap

---

pada Seni Rupa Mural di bawah Jembatan Pasupati, Bandung)”, *Jurnal Desain* : Vol 05 Nomor 02, Januari 2018, h. 96

<sup>8</sup>LBH Jakarta, “LBH Jakarta: Penghapusan Mural Bukti Kemunduran Demokrasi”, Dikutip di <https://www.gatra.com/detail/news/519932/hukum/lbh-jakarta-penghapusan-mural-bukti-kemunduran-demokrasi>, Pada hari Jum’at, 24 Oktober 2021 Pukul 10.24 WIB

kritik masyarakat. mural yang berisi kritik tersebut merupakan ekspresi dan aspirasi yang disampaikan melalui seni. Mural seyogyanya tidak dapat dibatasi dan dihapus karena dijamin serta dilindungi Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural adalah tindakan represi dan pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat.

Dalam pandangan hukum islam yang tertuang didalam *maqasidu syariah* secara umum yaitu *hifdh al-ummah* yang sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa. Pada akhirnya yang harus ditegakkan di dalam *fiqh siyasah*,<sup>9</sup> adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan dengan istilah

---

<sup>9</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 267.

lain; *al-adalah*, *al-amanah*, *al-musawah*, *al-ukhuwah* dan *alwihdah*. Untuk terlaksananya prinsip-prinsip tersebut diperlukan suparmasi hukum, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, peghormatan hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis.

Pentingnya keberadaan *hifdz al-ummah* dalam konteks kehidupan bernegara dan kemaslahatan bagi agama yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Iman Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Syahid Sayyid Kutub dengan tegas menyatakan agama adalah pedoman sedangkan negara adalah *security*.

Menyampaikan pendapat di muka umum boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tutunan Islam, yaitu bermamfaat dan tidak menimbulkan kemudaratn yang lebih besar bagi masyarakat. Menyampaikan pendapat dimaksudkan untuk mencari solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh

karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan demonstrasi dengan landasan asal beda pendapat dengan orang lain atau asal protes karena ketidaksetujuannya.

Menyampaikan pendapat atau demonstrasi yang sesuai dengan tuntunan Islam meliputi (1) Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam; (2) Menunjukkan kelemahan yang bathil; (3) Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa; (4) Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum; (5) Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komunitas; (6) Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya. Allah mewajibkan kepada umat Muhammad saw., untuk melaksanakan amar ma`ruf nahi mungkar sebagaimana firman Allah dalam alQur'an surah al-Imran ayat Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59)

Al-Muzani menyatakan bahwa meninggalkan sikap *khuruj* (menentang kekuasaannya) ketika pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak adil. Para ulama menjelaskan bahwa tindakan khuruj itu bisa berupa perbuatan atau ucapan. Dalam bentuk perbuatan seperti pemberontakan atau kudeta. Sedangkan dalam bentuk ucapan, seperti cacian, atau celaan terhadap penguasa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Dikutip dari <https://salafy.or.id/blog/2014/04/08/penjelasan-syarhus-sunnah-lil-muzani-bag-17-b>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 11.00 WIB

Rasulullah SAW tetap memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersikap mendengar dan taat kepada pemimpin muslim meski pemimpin tersebut adalah seorang yang jahat dan bertindak sewenang-wenang, akan tetapi beliau tetap memerintahkan untuk bersikap mendengar dan taat dalam hal yang *ma'ruf*.

Hingga Rasulullah SAW bersabda :

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ، وَلَا يَسْتَنْوُونَ بِسُنَّتِي،  
وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ  
إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ  
ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ،  
وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»

Akan ada sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak menjalankan Sunnah sesuai dengan Sunnahku. Akan bangkit diantara mereka laki-laki yang berhati syaitan pada jasad manusia. Aku (Hudzaifah bin al-Yaman) berkata: Apa yang aku lakukan wahai Rasulullah jika menjumpai hal demikian? Rasul menjawab: Bersikaplah mendengar dan taat kepada pemimpin, meski punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Bersikaplah mendengar dan taat (H.R Muslim no.3435).

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, akan tetapi dalam praktek ketentuanketentuan tersebut banyak yang tidak dipenuhi dan dilanggar. Adapun alasan peneliti mengambil masalah penelitian ini, dikarenakan dengan keresahan dari peneliti sendiri mengenai kebebasan berpendapat khususnya dalam *problem* kritik terhadap pemerintah oleh masyarakat sipil. Padahal kebebasan dalam menyatakan pendapat di muka umum dengan media apapun itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang telah di atur di dalam Konstitusi kita yakni Undang Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini tentang :  
**“Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis mengerucutkan poin penting dalam penelitian ini di rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah ditinjau dari hukum positif ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh dusturiyah terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah ditinjau dari hukum positif
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh dusturiyah terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teori**

Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan kebebasan berekspresi melalui kritik mural terhadap pemerintah ditinjau dari siyasah Dusturiyah.

##### **2. Secara Praktis.**

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam

rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dalam skripsi ini belum pernah diteliti. Sejauh pengamatan peneliti, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan Karya Ilmiah yang membahas tentang permasalahan berhubungan dengan kebebasan berekspresi melalui kritik mural terhadap pemerintah ditinjau dari siyasah Dusturiah, Namun peneliti belum menemukan penelitian mengenai kebebasan berekspresi dengan media seni mural dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Di dalam table di bawah ini, peneliti menuangkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan terkait penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :



**Tabel 1.0**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Reyhan Vladimir Kassa <sup>11</sup>	“Tinjauan Pembuatan Dan Penyebaran Meme Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat”	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Meme sendiri dapat berpotensi melanggar hak orang lain yang meskipun belum memiliki definisi dalam UU ITE tetapi masih dapat dibatasi oleh UU ITE. Hal tersebut memunculkan	Letak kesamaan terdapat pada aspek kajian yang dibahas yakni kritik terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi	Perbedaan lainnya terletak pada pisau pembedah analisisnya yang menggunakakan perspektif

---

<sup>11</sup>Reyhan Vladimir Kassa, “Tinjauan Pembuatan Dan Penyebaran luasan Meme Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat”, *Skripsi* : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Tahun 2019

			<p>pertanyaan apakah UU ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi melalui meme dan apakah penyebaran dan pembuatan meme dapat dipidana (dianggap sebagai cybercrime) berdasarkan UU ITE. Oleh karena literasi mengenai IT perlu dilakukan</p>		<p>siyasah dusturi yah dan hukum positif</p>
2	Fariz Elfaiz <sup>12</sup>	“Kebebasan Menyatak	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya</p>	<p>Persamaan terletak pada</p>	<p>Perbedaan terletak</p>

<sup>12</sup>Fariz Elfaiz. “Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* ; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021

		an	UndangUndang	terdapat	pada
		Pendapat	ITE hanya	pada aspek	pisau
		Di Media	membatasi siapa	kajian yang	pembed
		Sosial	saja yang dengan	dibahas	ah
		Menurut	sengaja dan tanpa	yakni	analisis
		Undang-	hak	kebebasan	nya
		Undang	mendistribusikan	bereksprei	yang
		Nomor 19	atau		menggu
		Tahun	mentransmisikan		nakan
		2016	informasi atau		perspek
		Tentang	dokumen		tif
		Perubaha	elektronik yang		siyasa
		n Atas	memuat unsur		dusturi
		Undang-	penghinaan.		yah dan
		Undang	Pembatasan itu		hukum
		Nomor 11	tidak dimaksudkan		positif
		Tahun	untuk memasung		
		2008	atau		
		Tentang	membenamkan		
		Informasi	hakhak dasar untuk		

		<p>Dan Transaksi Elektronik k”</p>	<p>mencari, memperoleh informasi.</p> <p>Ditambahkan pula, bahwa pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat sertamerta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi.</p> <p>Meskipun dalam prakteknya banyak korban yang dirugikan akibat penilaian subjektif dari pihak yang posisinya lebih</p>		
--	--	------------------------------------	--	--	--

			kuat terhadap yang lemah.		
3	Agus Nugroho, Emir Hanif, Raga Adi Priangga, Andy Suhandana. <sup>13</sup>	Mural Sebagai Ekspresi Remaja di Kota-Kota Besar	Hasil dari penelitian ini adalah mural di Indonesia dianggap membawa dampak positif dari segi estetika di lingkungan kawasan pendidikan. Akan tetapi, masyarakat di Indonesia masih belum mengenal mural secara lebih mendalam, mereka hanya	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah mengkaji media seni mural sebagai media berkeekspresi.	Perbedaan dengan penelitian ini ialah peneliti menggunakan kajian siyarah dusturiyah dan hukum positif sedangkan di

<sup>13</sup>Agus Nugroho, Emir Hanif, Raga Adi Priangga, Andy Suhandana, "Mural Sebagai Ekspresi Remaja di Kota-Kota Besar", *Jurnal Dimensi* : Volume 3 Nomor 2 Februari 2006, h. 221

			mengenalnya sebagai seni lukis tembok, dan di anggap bahwasanya mural merupakan hal yang dianggap buruk		peneliti n sebelum nya tidak demikian
--	--	--	--	--	---

## F. Kerangka Teori

### 1. Kebebasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan merupakan kata dasar dari bebas yang artinya lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dsb dengan leluasa): lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dsb): tidak terikat atau terbatas oleh aturan dsb: merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan

asing): tidak terdapat (didapati) lagi. Dan kebebasan adalah keadaan bebas : kemerdekaan.<sup>14</sup>

## 2. Berekspresi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ekspresi adalah (i) pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya), (ii) pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Jadi ekspresi adalah pengungkapan ataupun suatu proses dalam mengutarakan maksud, perasaan, gagasan dan sebagainya. Semua pemikiran dan gagasan yang ada dalam pikiran seseorang sebaiknya diekspresikan dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Pendek kata, arti kata ekspresi adalah hasil manifestasi dari emosi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia :Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 118-119.

<sup>15</sup>PengertianEkspresi,<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ekspresi>, Diakses pada 15 April 2022

### 3. Seni Mural

Mural adalah sebuah cara atau pengecatan yang mengandung karya seni yang biasa di aplikasikan pada media dinding dan plafon atau pada permukaan yang bersifat permanen lainnya. Berbeda dengan seni lukis, Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Dengan dasar pengertian yang sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar.<sup>16</sup> Lukisan yang disebut mural pertama didunia ditemukan di sebuah dinding gua di Chauvet, Prancis. Lukisan di dinding terus bermunculan hingga zaman *paleolitik atas* seperti yang ditemukan di mesir pada 3150 SM. Mural dikenal di Indonesia sejak masa perang dunia ke dua, saat itu semua kebebasan mengutarakan pendapat dikunci secara rapat. Karena banyank sekali pemuda Indonesia yang merasa kebebasan direnggut paksa.

---

<sup>16</sup>Pengertian Mural, Pengertian Mural - SENI MURAL INDONESIA, Diakses pada 15 April 2022



#### 4. Pemerintah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### 5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan

---

<sup>17</sup>G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, h.145.

syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press), 2014. h.89

<sup>19</sup>Ahmad, Abu & Cholid Narbuko *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa) 2002, h. 65

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya”<sup>20</sup>.

Jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi dokumentasi, hal ini peneliti lakukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

mempunyai relevansinya dengan topik atau permasalahan yang tengah peneliti analisis<sup>21</sup>

## **b. Pendekatan Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Pendekatan kasus (Case approach)
- 2) Pendekatan perundang-undangan (Statute approach)
- 3) Pendekatan historis (Historical approach)
- 4) Pendekatan perbandingan (Comparative approach)
- 5) Pendekatan konseptual (Conceptual approach)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konsep. Pendekatan perundangan-

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004), Cetakan ke-8, h. 14

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarata: Prenadamedia Group, 2005.h. 133

undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan konsep merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan tetap berpatokan pada konsep-konsep awal sebagai dasar pijakan dalam membahas isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep juga bermakna bahwa peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian<sup>23</sup>

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan sebagaimana yang telah peneliti cantumkan di atas. Pertama, peneliti mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan peneliti ini yakni Pasal 28E, 28D, dan 28F Undang Undang Dasar 1945 serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kedua,

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian*,.....,h.132

Peneliti menggunakan konsep yang tertuang di dalam kajian siyasah dusturiyah dalam menganalisis permasalahan yang tengah di teliti.

## **2. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini beranjak mengenai permasalahan yang terkait dengan kebebasan berekspresi melalui kritik mural terhadap pemerintah ditinjau dari siyasah Dusturiyah.

## **3. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan langsung dengan bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini penulis merujuk pada Pasal 28 F Undang

Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang  
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tetang Hak  
Asasi Manusia

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan sumber pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, kitab-kitab fiqih, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang terkait kebebasan berekspresi dan siyasah Dusturiyah.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung ketiga yaitu sumber yang memuat informasi linguistik kata yang terdapat pada kamus kamus ilmiah, hukum dan bahasa. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah studi dokumentasi yakni menelaah dan menganalisis lembaran-

lembaran negara dengan berfokus pada kemasalahatan bagi umat.

#### **b. Teknik Pengumpulan Bahan hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*)

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori



dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan ini bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif induktif. Teknik analisis induktif data dengan logika Induktif, logika Induktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara Induktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat Khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih Umum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles “Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan premis minor (pernyataan yang bersifat Khusus). Lalu disajikan

premis mayorr (bersifat Umum), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*<sup>24</sup>.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. Pendahuluan :**

Bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

### **BAB II. : Kajian Teori**

Bab ini tersusun atas pembahasan mengenai beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini, berfungsi sebagai pisau pembedah analisis dalam penelitian ini.

### **BAB III. : Pembahasan**

Bab ini terdiri atas pembahasan mengenai kebebasan berekspresi melalui media seni mural dalam pandangan hukum positif dan siyasah dusturiyah

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*....",h. 24

#### BAB IV. Bab Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri atas hasil pengerucutan dari penelitian yang tertuang di dalam tulisan ini yang penulis masukkan ke dalam sub Kesimpulan. Serta saran-saran yang bersifat membangun terhadap penelitian yang dilakukan serta memberikan ide atau gagasan terhadap peneliti selanjutnya agar tetap memperkaya khazanah ilmu dan pengetahuan di bidang hukum tata Negara.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting.

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat

(1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.<sup>25</sup>

Sebagaimana pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasanya kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM

---

<sup>25</sup>Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h.39.

merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.<sup>26</sup>

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.

---

<sup>26</sup>A.Ubadillah dkk.,*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h. 274.

Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal

---

<sup>27</sup>Mulida, Dikutip dari <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 01 Desember 2021 pukul 10.41

ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama ; Bogor, 2005, h.8.



## **2. Ciri Khusus dari Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- 2) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- 3) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- 4) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

## **3. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia**

---

<sup>29</sup>A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h. 274.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara.

Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Berry, "Pengertian HAM dan Perlindungan HAM" Dikutip dari [http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto h.html](http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html) diakses tanggal 01 desember 2021 , pukul 10 48 WIB

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pengadilan HAM di Indonesia, Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi, Komnas anak.

Dari penjabaran teori mengenai HAM yang telah penulis jabarkan di atas, maka teori HAM ini digunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah pertama yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya yakni, mengenai pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah yang ditinjau dari perspektif hukum positif.

## B. Siyasah Dusturiyah

### 1. Penegrtian Siyasah Dusturiyah

Kata “*Fiqih Siyasah*” yang tulisan bahasa Arabnya adalah *السياسي الفقه* berasal dari dua kata yaitu *Fiqih* (*الفقه*) dan yang kedua adalah *alSiyasi* (*السياسي*) Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Sedangkan secara istilah menurut ulama usul, kata *Fiqh* berarti “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.<sup>31</sup> Sedangkan *al-siyasi* bila, secara bahasa berasal dari *سياسة- يسوس- ساس* yang memiliki arti mengatur (*دبّر/أمر*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tepat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.<sup>32</sup> Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan

---

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al Fiqh al Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1. h. 18.

<sup>32</sup>H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28

bahwa fiqih siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana pendapat dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidag politik, yaitu negara yang pemerintahannya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.<sup>33</sup> Oleh karna itu, yang didasari adat istiadat atau doktrin secara islam, yang dikenal dengan *Siyasah Adl'iyah* itu bukanlah *Fiqih Siyasah*, hanya saya selagi *Siyasah Adl'iyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip islam, maka tetap dapat diterima.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun hubungan yang lain.

---

<sup>33</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: eresco,1971), h. 6.

Siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan-persoalan di atas tidak terlepas dari dua hal pokok; Pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *Maqasid al-syariah*, dan semangat Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>34</sup> Apabila melihat pada definisi-definisi di atas, tampaknya dalam politik

---

<sup>34</sup>“Konsep Siyasah Dusturiyah dalam Fiqh Siyasah”, Digilib.uinsby.ac.id.bab.II.pdf, hlm: 24-26, diakses pada hari Jum'at, 22 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB.

Islam (siyasah) terdapat tiga unsur yang berkaitan satu dan lainnya, yakni,

- a) Negara (pihak yang mengatur dan aturannya bersifat eksekutif);
- b) Umat atau masyarakat (pihak yang diatur); dan
- c) Kemaslahatan (hal-hal yang diatur atau diurus).

Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>35</sup>

Seluruh persoalan yang termasuk kedalam ruang lingkup siyasah dusturiyah tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, *maqosidu Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Di dalam hal ini digunakan istilah *dusturi*, yang dimaksud *dusturi*:

الدستور: القواعد الأساسية للحكم في أية دولة كما تدل عليها قوانينها و  
نظمها وعاداته ا

---

<sup>35</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Cet. Ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 48.



Artinya: “Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturanperaturannya, dan adat-adatnya”.

Abu A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan:

صك ينطوى على القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة

Artinya: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.<sup>36</sup>

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa

kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut. Bila dipahami penggunaan istilah *dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah

---

<sup>36</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi*, ..., h. 48

tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber dusturi tentu pertama-pertama adalah Alquran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Alquran. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.<sup>37</sup>

Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah:

تغير أَل حكام بتغير أَل حوال والعواعد والنيات

Artinya : “Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 28

<sup>38</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, ..., h. 48

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: “Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”<sup>39</sup>

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah dusturi, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu di dalam memahami semangat dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh*

---

<sup>39</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013 ), cet. ke-5, h. 47

*al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Terakhir sumber dari dustur adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahihah*.

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan

sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>40</sup> Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>41</sup>

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti

---

<sup>40</sup>Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press), 2014. h.89

<sup>41</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, h. 177

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kata *dusturiyah* sendiri itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar, dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah

perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.<sup>42</sup>

## **2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah**

### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak

---

<sup>42</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi, ....*, h. 78

pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>43</sup>

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

---

<sup>43</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.



akibatnya. Allah Juga Berfirman dalam alQur'an surah al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al-Imran : 104)

#### **b. Sunnah**

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

### **c. Ijma'**

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.<sup>44</sup>

### **d. Qiyas**

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip

---

<sup>44</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah ,Implimentasi Kemaslahatan*, h. 90

umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Kebebasan Berekspresi Melalui Seni Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau dari Hukum Positif**

Mural merupakan karya seni ekspresi jiwa, perasaan, aspirasi, atau kritik simbolis melalui melukis di atas dinding, tembok, atau permukaan luas, dan biasanya bersifat permanen. Akan tetapi, alih-alih mendengarkan dan melakukan pembenahan terhadap kebijakan yang ada, langkah yang diambil pemerintah dianggap tidak tepat (disorientasi). Terlebih lagi, karya seni dalam bentuk mural yang mengandung muatan kritik sosial seyogyanya tidak dapat dihakimi, apalagi sampai dihapus tanpa adanya diskusi terlebih dahulu.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, media sosial diramaikan oleh seni mural yang berisikan kritik sosial yang di hapus oleh aparat penegak hukum. Kasus

pertama, yang menyita perhatian publik adalah mural dengan bentuk wajah yang menyerupai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di wilayah Tangerang Provinsi Banten, yang dimana pada bagian matanya ditutupi dengan tulisan *404 Not Found*.

Mural tersebut dianggap mengandung sindiran sangat tajam terhadap ketidakhadiran penguasa dalam berbagai fragmen penderitaan rakyat, sontak ketiga mural tersebut dihapus. Tak hanya itu, pelakunya pun dicari dan dikejar. Terkait mural *Jokowi 404 Not Found*, aparat menganggapnya menghina simbol negara.

Dari aspek hukum, bisa ditinjau bahwa bentuk negara ini adalah republik, bukan kerajaan, sehingga kepala negara bukanlah simbol negara. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang menyebutkan :

"Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah: "Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika."

Ketentuan ini menegaskan bahwa presiden bukan lambang negara. Di UUD 1945 sendiri hanya ditegaskan bahwa presiden itu kepala negara dan pemerintahan, bukan lambang negara. Namun ironisnya masih banyak orang awam bahkan aparat kepolisian selaku penegak hukum yang keliru menyebut presiden sebagai lambang atau simbol negara. Sebagaimana pernyataan Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kopol Abdul Rochim, bahwa polisi merasa tidak terima sosok presiden dibikin mural karena menganggapnya sebagai pimpinan negara, lambang negara, sehingga memburu sang pembuat mural.

Sementara itu, penghapusan mural bukan kali ini saja, tapi sudah terjadi di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negeri Yang Sakit”. Seperti yang kita ketahui sepanjang reformasi belum ada insiden penghapusan mural yang mengandung kritik sosial, terkecuali di masa orde baru. Penghapusan mural ini

menunjukkan ketakutan pemerintah yang berarti mengenai apa yang di suarakan oleh rakyat merupakan sebuah fakta yang ditutupi oleh pemerintah. Sehingga, kalau kemudian mural-mural itu begitu cepat dihapus hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang disuarakan oleh rakyat itu adalah suatu kebenaran. Dan upaya menghapus mural tersebut adalah untuk membungkam kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh rakyat.

Pemahaman yang keliru, akhirnya membuat pilar pokok demokrasi menjadi rapuh, yakni menyangkut kebebasan warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara melalui hak mengeskpresikan diri, baik dengan audio maupun visual. Aparat penegak hukum yang otoriter dapat menyebabkan *dying* bahkan matinya demokrasi. Akibat seriusnya adalah kreativitas anak bangsa dikebiri, kritik dibungkam.

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi

audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik.

Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik pilihanmu, serta kebebasan berkumpul secara damai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Istilah kebebasan berekspresi ada sejak jaman Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun lalu. Orang Yunani kuno mempelopori kata “parrhesia” yang berarti “kebebasan berbicara” atau “berbicara terus terang”. Tapi, jenis kebebasan berekspresi saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat yang berkuasa. Kemudian, warga Athena mengembangkan konsep kebebasan berekspresi untuk semua warga. Para pemimpin, filsuf, cendekiawan,



seniman, pekerja, dan berbagai kelompok warga lainnya menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengembangkan pengetahuan dan mengkritik pemerintahan. Konsep ini terus dikembangkan hingga menjadi konsep kebebasan berekspresi yang kita kenal sekarang.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi sudah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda. Hingga saat ini Indonesia sebagai negara demokrasi harusnya menjamin hak konstitusional kepada setiap warga negara yakni dalam memberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum. Hal ini telah termaktub didalam Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia yang berbunyi :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang undang.”

Kemudian dari hal diatas dilanjutkan dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Maka tentu dalam hal ini tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Dewasa ini, Negara indonesia secara konstitusional mengakui bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah<sup>45</sup>, karena hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar dari setiap warga negara.

Hak asasi manusia itu banyak sekali jenisnya kita bisa melihatnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari misalnya hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk berkeluarga dan masih banyak lagi. Hak asasi manusia

---

<sup>45</sup>Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta. h. 73.

atau biasa disebut HAM ini adalah hak yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua manusia. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan tempat dicantumkan hak asasi manusia yang terdapat dalam Bab XA, Dari sekian banyaknya hak asasi manusia yang tertera dalam Undang-Undang dasar 1945 penulis hanya akan membahas mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi: sebagaimana Pasal 28E Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Berekspresi selalu berkaitan dengan kepribadian individu. Dengan sebutan “ekspresi” itu, maka jelaslah, bahwa “kepribadian” ini ialah apa yang dinyatakan oleh manusia dari jiwanya dan dengan begitu dapat diketahui oleh manusia lainnya. Maksudnya adalah ekspresi itu adalah cerminan dari jiwa manusia yang ditunjukkan kepada manusia lain agar manusia lain memahami apa yang ingin dinyatakan oleh manusia itu.<sup>46</sup>

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.<sup>47</sup> Dengan kebebasan berekspresi manusia dapat menunjukkan

---


<sup>46</sup>Soediman Kartohadiprojo, *Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)*, Dies Natalis Unpar, Jakarta : Pembangunan, 1962, h, 1

<sup>47</sup>Trisnowaty Tuahunse, *Budaya Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*, <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/122/budaya-demokrasi-dan-kemerdekaanberpendapat-sebuah-tantangan-masa-depan.html>, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

semua emosi dan pendapat-pendapat yang ia ingin tunjukkan kepada masyarakat banyak.

Sepanjang 2020, banyak aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa dan masyarakat yang dibungkam, diintimidasi, dan dikriminalisasi saat menyampaikan pendapat secara damai. Kebebasan sipil di Indonesia tahun 2020 juga menurun, bahkan terburuk sejak 10 tahun terakhir. Kebebasan sipil adalah salah satu indikator yang disusun oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU), mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Dari skor 1-10, kebebasan sipil Indonesia jatuh di angka 5.59. Seperti data yang peneliti jabarkan di bawah ini, yakni sebagai berikut :

**Grafik 3.0 :Indeks Kebebasan Sipil di Indonesia**



Sumber : Democracy Index 2010-2020, Economist Intelligence Unit (EIU)

Kalau kebebasan berekspresi memburuk, kebebasan pers, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, hak privasi, dan hak untuk hidup kita bisa terancam. Tentu dalam upaya kebebasan berekspresi banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kritik melalui sejumlah medium, antara lain media resmi, media sosial, termasuk melalui mural.

Dengan membaca data indeks diatas tentunya kita sebagai warga Negara, seolah di kekang oleh dinding pembatas yang menjulang tinggi. Padahal kebebasan berekspresi dengan cara mengkritik melalui media seni mural seperti tindakan yang illegal untuk dilakukan. tindakan penghapusan mural/grafiti oleh aparat penegak hukum di beberapa daerah dan bahkan pembuatnya diancam bakal dijerat hukum. Mural yang dihapus dan ramai diberitakan media, seperti bergambar mirip Presiden Jokowi bertuliskan “404: *Not Found*” dan mural

“Tuhan Aku Lapar” di Tangerang; serta mural “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” di Pasuruan.

Penghapusan mural yang bermuatan kritik itu merupakan bukti nyata kemunduran demokrasi yang ditandai dengan ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terus menyempit. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin anti terhadap kritik masyarakat. mural dan grafiti yang bermuatan kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk ekspresi dan aspirasi yang disampaikan lewat seni dan dijamin serta dilindungi konstitusi, dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak dapat dibatasi dan dihapus secara serampangan. Penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap pembuat mural adalah tindakan represi dan pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat.

Pada dasarnya tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghapus dan mengkriminalkan mural

yang berisi kritik terhadap pemerintah. “Pembatasan kebebasan berekspresi harus didasarkan pada ketentuan undang-undang, untuk melindungi kepentingan publik, keamanan nasional, melindungi hak orang lain serta untuk tujuan yang sah. Penyampaian kritik melalui media seni mural merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Kritik sebagai alat evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan pemerintah terutama saat menghadapi pandemi.

Kritik tidak boleh dimaknai merongrong atau mengganggu pemerintahan. Kritik bagian inti demokrasi yang memberi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia terkait kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya pemerintah semestinya wajib melindungi dan menghormati masyarakat yang menyampaikan kritik. Kritik tidak boleh direspon dengan tindakan represif, termasuk pada saat menghadapi pandemi Covid-19. Melihat tindakan represif yang mungkin dialami pihak yang menyampaikan kritik, seperti dilaporkan dugaan



tindak pidana, atau meretas akun media sosial yang bersangkutan.

Di era pemerintahan siapa pun dan kapan pun, kritik adalah keniscayaan. Dalam mengelola urusan rakyat, kebijakan penguasa berpotensi tak memuaskan semua pihak. Pun sebagai manusia, kepemimpinannya pasti diliputi kekurangan. Di sinilah kritik hadir sebagai katarsis kekuasaan. Terkait cara rezim merespons kritik padanya, pemerintahan Jokowi sering mendapat sorotan publik. Banyak pihak membandingkan sikap rezim saat ini dengan sebelumnya yang bermuara pada kesimpulan anti dikritik dan lebih emosional. Maka, saat presiden berkoar-koar minta dikritik, membuka ruang untuk dikritik, berbagai ungkapan ketidakpercayaan, sinisme hingga meme bertajuk *The King of Lip Service* muncul.

Pejabat publik semestinya sudah mengetahui konsekuensi mengemban jabatan yang diampunya sebagai pejabat publik. Publik pun punya hak untuk memberi

masukan tentang apa yang seharusnya dilakukan pejabat publik. Kritik harus diposisikan sebagai hak warga negara. Kewajiban negara itu melindunginya, bukan mematikan kritik.

Kemunduran demokrasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat dengan menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan pendapat. Selain itu, tindakan ini juga disebut menunjukkan pemerintah yang semakin anti terhadap kritik masyarakat. mural yang berisi kritik tersebut merupakan ekspresi dan aspirasi yang disampaikan melalui seni. Mural seyogyanya tidak dapat dibatasi dan dihapus karena dijamin serta dilindungi Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural adalah tindakan represi dan

pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat.

Mural, tetaplah mural yang secara moral ingin menyampaikan pesan melalui bahasa seni lukis. Apa pun bentuknya, bahasa dalam ilmu komunikasi (Jurgen Habermas) memiliki tiga fungsi yaitu kognisi, ekspresi, dan persuasi. Dengan fungsi ekspresi ini, setiap penggunaannya termasuk para warga negara dapat menggunakan haknya agar didengar para penguasa negeri.

Aparat penegak hukum seyogyanya tidak melakukan penghapusan terhadap mural yang diekspresikan oleh masyarakat selama hal tersebut tidak menyebarkan kebohongan (*hoaks*), tidak menyinggung SARA, tidak berisi ujaran kebencian/penghinaan, serta tidak mengandung unsur pornografi.

Jika, ada unsur pelanggaran hukum pun, sebaiknya aparat penegak hukum tidak serta-merta melakukan pencarian dan menebar ancaman terhadap pembuat mural.

Lebih baik dilakukan *community policing* dengan pendekatan humanis. Bukankah Kapolri punya program PRESISI yang berorientasi pada *Restorative Justice*, hendaknya hal tersebut diutamakan sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan berperikemanusiaan sesuai amanat Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, khususnya terkait etika penegakan hukum yang adil.

## **B. Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kebebasan Berekspresi Melalui Seni Mural Terhadap Pemerintah**

Dari uraian yang telah diuraikan di sub bab sebelumnya, dalam sub bab pembahasan ini peneliti akan menjabarkan dalam pandangan *siyasah dusturiyah* terkait pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah Indonesia.

Jika demokrasi dengan wajah aslinya yaitu tirani minoritas atas mayoritas telah melahirkan penguasa represif dan antikritik, maka Islam melalui penerapan

sistem pemerintahan khilafah justru membuka ruang kritik yang sesungguhnya bagi masyarakat. Bahkan kritik termasuk ajaran Islam yaitu amar makruf nahi mungkar, sebagaimana firman Allah SWT :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  
خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al Imran: 110)

Muhasabah atau kritik terhadap penguasa merupakan bagian syariat Islam yang agung. Dengan muhasabah, tegaknya Islam dalam negara akan terjaga dan membawa keberkahan. Seorang pemimpin Muslim harusnya tak alergi kritik. Terlebih jika sampai membungkam lawan politik dengan kebijakan represif.

Budaya muhasabah atau kritik inilah yang dihidupkan dan dijaga dalam dalam naungan Khilafah Islamiyah. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menjaga budaya kritik ini, beliau menerima kritik terhadap kebijakan yang tidak dituntun wahyu. Dalam perang Uhud, beliau menyetujui pendapat para Sahabat yang menghendaki untuk menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Madinah, meskipun beliau sendiri berpendapat sebaliknya.

Dalam pandangan Islam, politik negara adalah meriayah/mengatur urusan umat berdasarkan syariat Allah SWT. Kekuasaan (kekhilafahan) merupakan jalan menerapkan syariat kaffah demi kemaslahatan umat. Meskipun aturan hukum yang diterapkan buatan Allah yang Maha Sempurna, namun khalifah sebagai pelaksananya adalah manusia tak luput dari salah dan lupa. Karenanya, kritik bukanlah ancaman. Bahkan dibutuhkan sebagai standar optimalisasi kinerja khalifah yang akan dipertanggungjawabkan dunia-akhirat.

Kritik umat terhadap penguasa adalah sunah Rasul dan tabiat dalam Islam. Kritik menjadi saluran komunikasi publik sekaligus bentuk cinta rakyat terhadap pemimpin agar tak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah SWT. Strategi Islam dalam menyampaikan kritikan spsial agar tak berujung pada represi penguasa.

Pertama, menasihati dan mengkritik kebijakan penguasa dalam kerangka menjalankan kewajiban. Pun sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT dan kemaslahatan umat. Bukan demi kepentingan pribadi/kelompok. Kita tidak boleh melancarkan kritik dengan tujuan menonjolkan diri, termotivasi oleh hasad (kedengkian) atau berbagai tendensi tertentu, namun semata-mata untuk memperoleh ridha Allah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam al-Fatawa mengatakan, “Wajib bagi setiap orang yang memerintahkan kebaikan dan mengingkari kemungkaran berlaku ikhlas dalam tindakannya dan menyadari bahwa tindakannya tersebut adalah ketaatan kepada Allah. Dia

berniat untuk memperbaiki kondisi orang lain dan menegakkan hujah atasnya. Bukan untuk mencari kedudukan bagi diri dan kelompok, tidak pula untuk melecehkan orang lain.

Kedua, mengkritik harus disertai ilmu. Artinya, kritikan benar-benar didasari dengan ilmu di bidangnya. Kita tidak boleh mengkritik tanpa ilmu dan basirah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam al-Fatawa mengatakan, Hendaknya setiap orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar adalah seorang yang alim terhadap apa yang dia perintahkan dan dia larang. Hal ini akan menghindarkan seorang muslim bersikap sewenang-wenang, jauh dari perilaku mencela dan menghujat. Ia mengkritik berdasarkan ilmu, baik berlandaskan dalil agama maupun data secara fakta dan keilmuan yang menunjang.

Ketiga, tidak diperbolehkan mengkritik penguasa dengan menghina pribadi penguasa itu, sebab semua yang terkait fisik adalah ciptaan Allah SWT yang tidak boleh



dihina. Misalnya, fisiknya hitam, putih, kurus, gemuk, keriting, dan sebagainya. Ranah yang dikritik adalah kebijakan/aturan yang dibuat penguasa saat melanggar hukum Allah SWT dan atau tidak memenuhi hak umat yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.

Keempat, menyampaikan dengan bahasa ahsan sesuai adab Islam. Kritik adalah bagian amar makruf nahi mungkar atau dakwah. Dalam aktivitas menyeru kepada sesama manusia, Allah SWT berfirman :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya :Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An Nahl: 125)

Menjadi tanggung jawab setiap Muslim untuk menghidupkan kewajiban *muhasabah lil hukkam*. Terutama kalangan pemuda dan intelektual karena mereka

adalah martir kebangkitan umat. Imam Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumiddin* menyatakan, tradisi intelektual masa lalu adalah mengoreksi penguasa untuk menerapkan hukum Allah SWT.

Dalam pandangan hukum islam yang tertuang didalam *maqasidu syariah* secara umum yaitu *hifdh al-ummah* yang sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa. Pada akhirnya yang harus ditegakkan di dalam *fiqh siyasah* adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan dengan istilah lain; *al-adalah, al-amanah, al-musawah, al-ukhuwah* dan *alwihdah*. Untuk terlaksananya prinsip-prinsip tersebut diperlukan suparmasi hukum, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, peghormatan hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 267.

Pentingnya keberadaan *hifdz al-ummah* dalam konteks kehidupan bernegara dan kemaslahatan bagi agama yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Iman Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Syahid Sayyid Kutub dengan tegas menyatakan agama adalah pedoman sedangkan negara adalah *security*.

Menyampaikan pendapat di muka umum boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tuntutan Islam, yaitu bermamfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat. Menyampaikan pendapat dimaksudkan untuk mencari solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan menyampaikan sesuatu dengan asal protes karena ketidaksetujuannya.

Menyampaikan pendapat yang sesuai dengan tuntunan Islam meliputi (1) Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam; (2) Menunjukkan kelemahan

yang bathil; (3) Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa; (4) Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum; (5) Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komuditas; (6) Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya. Allah mewajibkan kepada umat Muhammad SAW., untuk melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Imran ayat Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
 وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Al-Muzani menyatakan bahwa meninggalkan sikap *khuruj* (menentang kekuasaannya) ketika pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak adil. Para ulama menjelaskan bahwa tindakan khuruj itu bisa berupa perbuatan atau ucapan. Dalam bentuk perbuatan seperti pemberontakan atau kudeta. Sedangkan dalam bentuk ucapan, seperti cacian, atau celaan terhadap penguasa.<sup>49</sup>

Rasulullah SAW tetap memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersikap mendengar dan taat kepada pemimpin muslim meski pemimpin tersebut adalah seorang yang jahat dan bertindak sewenang-wenang, akan tetapi beliau tetap memerintahkan untuk bersikap mendengar dan taat dalam hal yang *ma'ruf*.  
Hingga Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>49</sup>Dikutip dari <https://salafy.or.id/blog/2014/04/08/penjelasan-syarhus-sunnah-lil-muzani-bag-17-b>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 11.00 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
 تَأْوِيلًا

Akan ada sepinggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak menjalankan Sunnah sesuai dengan Sunnahku. Akan bangkit diantara mereka laki-laki yang berhati syaitan pada jasad manusia. Aku (Hudzaifah bin al-Yaman) berkata: Apa yang aku lakukan wahai Rasulullah jika menjumpai hal demikian? Rasul menjawab: Bersikaplah mendengar dan taat kepada pemimpin, meski punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Bersikaplah mendengar dan taat (H.R Muslim no.3435).

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, akan tetapi dalam praktek ketentuan-ketentuan tersebut banyak yang tidak dipenuhi dan dilanggar.

Dari penjabaran teori mengenai *siyasa dusturiyah* yang telah penulis jabarkan di atas, maka teori *siyasa dusturiyah* ini digunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah kedua yang telah di uraikan pada

sub bab sebelumnya yakni, mengenai pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah yang di tinjau berdasarkan perspektif *siyasaah dusturiyah*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pustaka serta analisis terhadap kebebasan berekspresi melalui kritik mural terhadap pemerintah ditinjau dari siyasaah dusturiyah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah ditinjau perspektif hukum positif ini menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan pendapat. Selain itu, pemerintah menunjukkan semakin anti terhadap kritik masyarakat. mural yang berisi kritik tersebut merupakan ekspresi dan aspirasi yang disampaikan melalui seni. Mural seyogyanya tidak dapat dibatasi dan dihapus karena dijamin serta dilindungi Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil yang telah diratifikasi melalui



Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural adalah tindakan represi dan pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat. menurut pemerintah salah satu mural yang dihapus yaitu mural 404:Not Found itu tidak pantas karena telah menghina seorang kepala Negara. Dalam hal ini warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dan menghormati aturan moral yang diakui, menaati hokum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui seni mural terhadap pemerintah ini adalah Kritik umat terhadap penguasa adalah sunah Rasul dan tabiat dalam Islam kritik menjadi saluran komunikasi publik sekaligus bentuk

cinta rakyat terhadap pemimpin agar tak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah SWT. Menyampaikan pendapat di muka umum boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tutunan Islam, yaitu bermamfaat dan tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi masyarakat. Melihat fenomena yang terjadi, pembungkaman ekspresi melalui seni mural sangat jelas bertolak belakang dengan *siyasa dusturiyah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Lebih bijak dan konstitusional dalam upaya penegakan hukum, tidak melakukan kesewenangan anti kritik terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang dibuat.

## 2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Tidak melakukan tindakan represif terhadap upaya masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya sebagai warga Negara, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga Negara yang seyogyanya tidak dirampas dan di bungkam demi kepentingan belaka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-syifa'), Cetakan ke -1, 1998.

Ahmad, Abu & Cholid Narbuko *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa) 2002

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press), 2014.

Ali Bin al-Mawardi, *Al-ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Dinniyyah*, Beirut: dar al-Kitab al-Alamiyyah, 2006.

Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana), Cetakan ke -5. 2013.

Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Kartohadiprojo, Soediman, *Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)*, Dies Natalis Unpar, jakarta : Pembangunan, 1962.

Khalid, Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), Cetakan ke-1, 1995.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Masyhur, A. Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama ; Bogor, 2005

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group Cetakan ke-1, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), Cetankanke-3, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), Cetakan ke-8, 2004

Ubadillah, A. dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

## **B. SKRIPSI**

Reyhan Vladimir Kassa, “Tinjauan Pembuatan Dan Penyebar luasan Meme Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat”, *Skripsi* : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Tahun 2019

Fariz Elfaiz. “Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik”, *Skripsi* ; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021

### **C. JURNAL**

Agus Nugroho, Emir Hanif, Raga Adi Priangga, Andy Suhandana, “Mural Sebagai Ekspresi Remaja di Kota-Kota Besar”, *Jurnal Dimensi* : Volume 3 Nomor 2 Februari 2006.

Pandu Pramudita, Iis Purnengsih, Catur Sunu Wijayanto, “Mitos Perlawanan Masyarakat Urban Dalam Seni Rupa Mural (Kajian Semiotika pada Seni Rupa Mural di bawah Jembatan Pasupati, Bandung)”, *Jurnal Desain* : Vol 05 Nomor 02, Januari 2018.

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **E. LAMAN ONLINE**

Trisnowaty Tuahunse, Budaya Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan), <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/122/budaya-demokrasi-dan-kemerdekaanberpendapat-sebuah-tantangan-masa-depan.html>, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

LBH Jakarta, “LBH Jakarta: Penghapusan Mural Bukti Kemunduran Demokrasi”, Dikutip di <https://www.gatra.com/detail/news/519932/hukum/lbh-jakarta-penghapusan-mural-bukti-kemunduran-demokrasi>, Pada hari Jum’at, 24 Oktober 2021 Pukul 10.24 WIB

Dikutip dari <https://salafy.or.id/blog/2014/04/08/penjelasan->

syarhus-sunnah-lil-muzani-bag-17-b, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 11.00 WIB

Konsep Siyasah Dusturiyah dalam Fiqh Siyasah”, Digilib.uinsby.ac.id.bab.II.pdf, hlm: 24-26, diakses pada hari Jum’at, 22 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB.

Mulida, Dikutip dari <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 01 Desember 2021 pukul 10.41

Berry, “Pengertian HAM dan Perlindungan HAM” Dikutip dari [http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto h.html](http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html) diakses tanggal 01 desember 2021 , pukul 10 48 WIB

Mayang Shari, “Konsep Siyasah Dusturiyah dalam Fiqh Siyasah”, Digilib.uinsby.ac.id.bab.II.pdf, hlm: 24-26, diakses pada hari Jum’at, 22 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

DAFTAR NILAI

NAMA : NOFA NOVRIYANTI  
NIM : 1811150055  
JURUSAN : Hukum Tata Negara

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang diperlihatkan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	85

Bengkulu, ..... 2022  
Pembimbing II

Aneka Rahma, M.H  
NIP. 199110122019032014

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

DAFTAR NILAI

NAMA : NOFA NOVRIYANTI  
NIM : 1811150055  
JURUSAN : Hukum Tata Negara

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Per. guji II	
Jumlah	

85

Bengkulu, ..... 2022  
Pembimbing I.

Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP. 197103201996031001

Catatan :  
- Hanya dinilai oleh Pembimbing

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : NOFA NOVRIYANTI

Nim : 1811150055


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : kebebasan berekspresi melalui kritik mural terhadap pemerintah  
ditinjau dari siyasah dusturiyah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...<sup>2A<sup>0</sup></sup>...


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008



Yang Menyatakan

  
Nofa Novriyanti  
NIM: 18111150055

## HTN NOva Novianti

### ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://review-unes.com">review-unes.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.cahayatheprinces.com">www.cahayatheprinces.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://jih.fh.unsoed.ac.id">jih.fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.republika.co.id">www.republika.co.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.unj.ac.id">repository.unj.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://etheses.iainkediri.ac.id">etheses.iainkediri.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
11	pijarjakarta.info Internet Source	1 %
12	ejournal.itats.ac.id Internet Source	1 %
13	journal.lppmunindra.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	1 %
15	hibatulwafi05.blogspot.com Internet Source	1 %
16	repository.umy.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	1 %
18	e-widiyanto.blogspot.com Internet Source	1 %
19	pt.slideshare.net Internet Source	1 %
20	adoc.tips Internet Source	1 %
21	text-id.123dok.com	



Internet Source

1%

22

[www.ejournal.radenintan.ac.id](http://www.ejournal.radenintan.ac.id)

Internet Source

1%

23

[repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

1%

24

[scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id)

Internet Source

1%

25

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On